

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus di Kelurahan Sungai Jodoh Kota Batam)**

Mangihut Tua Lumbantoruan¹, Fitri Kurnianingsih², Handrisal³
Mangihutsihombing1@gmail.com
Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The market or trading place is one of the places where people go to meet the needs of clothing and food or basic needs for household needs. Trade or market is the process of exchanging goods or services from one region to another. Markets or trading places that are not settled or moving are traders who are on the edge of the road who do not have a permanent location, do not have a permanent building, which are commonly referred to as street vendors (PKL). Many traders also come to sell from far away areas in other sub-districts because the area is strategic for trading because it is close to the main market. Some people who open street vendors also choose to take land and settle around the edge of the highway and also around public roads, both for pedestrians and public transportation. In this paper, the researcher uses a qualitative research approach where the research conducted is descriptive, which is a study that aims to describe systematically, factually, accurately about the properties, facts and relationships between the phenomena investigated. The role of the government has been to implement ongoing policies, seeing developments every year has a reduction in the number of street vendors who sell in any place according to the data obtained. People who work as street vendors also have to work together with the government to reorganize areas that are actually not allowed to be occupied for trading. In the use of public facilities, starting from sidewalks for pedestrians and also roads traversed by obstructing vehicles.

Keywords : Street Vendors, Government, Market.

I. Pendahuluan

Batam merupakan kawasan zona ekonomi dengan bentuk FTZ (*Free Trade Zone*) sekaligus SEZ (*Special Economic Zone*), Batam sebagai kawasan khusus yang di desain untuk menjadi kawasan industri bagi Investor Asing. Untuk menarik perhatian minat Investor maka, Pemerintah membebaskan sejumlah pajak perdagangan dan industri (Alfiandri, 2020). Berbeda dengan pesaingnya sesama FTZ atau SEZ, struktur investasi di Batam lebih banyak didominasi oleh investasi asing. Industri yang ada di Kota Batam rata-rata di miliki oleh Orang Asing. Hal ini, menunjukkan bahwa belum banyak penduduk Indonesia yang melakukan industrialisasi.

Indonesia masih belum menjadi Negara Industri seperti Singapura di setiap Kecamatan yang ada di kota Batam, Kecamatan Batu Ampar Kelurahan Sungai Jodoh merupakan wilayah terbesar, dan banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan disekitar pinggiran jalan. Dikarenakan tempat, dan

letak yang sangat strategis sehingga, beberapa Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan membuka usaha kecil atau Usaha Dagang Kaki Lima di pinggiran jalan. Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar Daerah Kecamatan Batu Ampar tidak semua yang berdomisili di Kecamatan Batu Ampar tersebut, banyak juga pedagang yang datang untuk berjualan dari Daerah yang jauh di Kecamatan lainnya dikarenakan, Daerah yang strategis untuk berdagang karena, dekat dengan Pasar Induk.

Pada umumnya pedagang kaki lima menajajakan berbagai macam dagangan, mulai dari jajanan pasar, kuliner (makanan), barang-barang bekas seperti sepatu, perkakas, dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan oleh Masyarakat. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan hal yang penting karena, memainkan peran yang vital dalam Dunia Usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang terutama bagi golongan menengah ke bawah. Banyaknya orang yang memilih menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain berupa kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, dan urbanisasi (Permadi, 2007).

Pedagang Kaki Lima yang berada di Kota Batam telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Peraturan Daerah Kota Batam. Kebijakan tersebut, ditetapkan Pemerintah Kota Batam masih dikatakan belum berjalan dengan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan. Masih banyak PKL yang menggunakan Bahu Jalan atau Trotoar untuk berdagang dan ada juga beberapa tempat yang seharusnya sebagai jalur lintas transportasi dijadikan tempat lahan bagi PKL tersebut. Dari permasalahan tersebut, juga dapat merusak warna tatanan menghasilkan aroma yang kurang sedap, dan terhambatnya jalur penggunaan jalan umum baik itu untuk transportasi dan pejalan kaki sehingga Lahan yang digunakan pedagang kaki lima yang mengganggu fasilitas umum tanpa izin harus di tindak tegas, seperti penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Batam.

Berdasarkan latar belakang dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

- A. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Batam (Studi kasus Kelurahan Sungai Jodoh Kota Batam)?
- B. Apa faktor-faktor penghambat dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Jodoh Kota Batam?

Teori kebijakan publik dapat di definisikan sebagai sebuah kebijakan atau keputusan yang di buat oleh pihak berwenang (dalam hak ini Pemerintah) yang boleh jadi melibatkan *Stakeholders* kain yang menyangkut tentang publik yang secara kasar proses pembuatannya selalu diawali dari perumusan sampai dengan evaluasi. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya dipelajari sebagai proses pembuatan kebijakan tetapi, juga dinamika yang terjadi Ketika kebijakan tersebut dibuat dan di implementasikan (Ruchendi, 2019). Menurut Abdul Wahab mengatakan bahwa, implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang namun, dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan Badan Peradilan lazimnya keputusan tersebut, mengidentifikasi masalah yang di atasi menyebutkan, secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses Impelentasinya (Darmawan, 2017).

Teori implementasi merupakan penerapan yang dilakukan dengan dasar yang telah disusun secara rinci, bertahap dan terstruktur sebelumnya oleh individu maupun sekelompok Orang dalam mencapai tujuannya (Astuti, 2021). Menurut Mazmanian dan Sebatier menyebutkan, bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang namun, dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan Peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Serta, terdapat tiga kelompok variabel yang

mempengaruhi keberhasilan implementasi yakni karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan Undang-Undang (Dewa, 2019).

II. Metode Penelitian

Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, akurat mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini, Peneliti berusaha mendeskripsikan secara mendalam tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Batam (Studi kasus Kelurahan Sungai Jodoh Kota Batam).

Penelitian kualitatif tidak dikenal dengan istilah sampel tetapi, sampel pada penelitian kualitatif disebut informan. Informan adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dipilih untuk diwawancarai atau diobservasi dengan tujuan memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, dan Pedagang Kaki Lima di wilayah administrasi Kelurahan Sungai Jodoh Kota Batam

III. Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Batam (Studi Kasus Kelurahan Sungai Jodoh Kota Batam)

Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program yang di implementasikan. Jadi, tingkat keberhasilan ditentukan pada masalah sosial yang ada jika masalah sosial semakin besar maka, akan sulit pula tolak ukur keberhasilan semakin sulit dicapai karena, permasalahan tidak dapat dipecahkan oleh Pemerintah. sebagai pelaksana kebijakan atau keputusan yang di buat oleh pihak berwenang (dalam hak ini Pemerintah) yang boleh jadi melibatkan *Stakeholders* lain yang menyangkut tentang Publik yang secara dasar proses pembuatannya selalu diawali dari perumusan sampai dengan evaluasi. Dalam penelitian ini, peran Pemerintah adalah membuat Peraturan atau kebijakan yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Batam.

Hasil Pelaksanaan Pemerintah dapat dikatakan apabila *Output* yang dihasilkan dalam hal ini, Pemerintah juga dapat merasakan dampak positif dengan keberadaan Peraturan yang ditetapkan. Dalam kerangka pemikiran yang dikembangkan pada penelitian ini, *Output* dari peran Pemerintah Dalam meningkatkan kualitas usaha perdagangan mulai dari mikro hingga usaha dagang yang besar, perlu adanya strategi pemasaran dalam mencapai tujuan harus mempunyai kualitas pelayanan yang baik. Dalam kualitas Usaha Dagang Kaki Lima, dan Usaha Dagang Lainnya ada yang ada di Kota Batam dari yang terkecil hingga terbesar letak strategis, usaha dagang juga mempengaruhi terhadap tata kelola ruang yang ada di Kota Batam.

Dari hasil wawancara dan obsevasi lapangan yang dilakukan bahwa, karakteristik utama dari masalah terkait revitalisasi lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam yang akan dikosongkan oleh Pemerintah untuk dilakukan revitalisasi namun, Masyarakat sebagai Pedagang Kaki Lima masih ada yang menempati lokasi yang sudah diberitahukan Pemerintah untuk meningkatkan nilai lahan/Kawasan. Adapun, Pedagang Kaki Lima menolak akan hal itu dikarenakan, Pedagang Kaki Lima ada yang tidak memiliki tempat tinggal selain di tempat dagangannya yang mengakibatkan saat pelaksanaan penertiban lahan pihak Satuan Polisi Pamong Praja selaku pengeksekusi kegiatan harus bersih tegang dengan Pedagang Kaki Lima. Sedangkan,

dari Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri sudah memberikan surat peringatan untuk mengosongkan wilayah yang akan digusur.

B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Jodoh Kota Batam

Karakteristik kebijakan adalah bentuk kejelasan isi kebijakan. Yakni, semakin rinci dan jelas isi dari kebijakan itu akan semakin mudah juga diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkannya dalam bentuk nyata. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih baik karena sudah teruji walaupun di lingkungan social tertentu harus adanya modifikasi dari teori tersebut. Jadi sebuah kebijakan harus memiliki dsar teori yang yang sudah teruji dengan baik dan menjadi dasar sebuah kebijakan. Salah satu bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

Dari hasil wawancara yang di kumpulkan Peneliti dari pihak pelaksana, dan juga Masyarakat itu sendiri yang memiliki usaha dagang mereka tidak sesuai apa yang mereka terima di lapangan. Informasi terkait bantuan transportasi untuk mengangkut barang dagangan PKL, dan juga tempat tinggal sementara yang disediakan Pemerintah seperti rumah susun (Rusun) mereka tidak tahu akan hal itu. Dan, tidak diberikan informasi bahwasannya mereka dapat mengungsi ke tempat tinggal sementara yang disediakan BP Batam. Dalam hal ini, perlunya pendekatan yang lebih lagi kepada Masyarakat seperti memberikan sosialisasi terkait tujuan penggusuran tersebut untuk apa, dan bantuan sementara yang diberikan selama mengungsi bagi masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal yang legal.

Pemerintah juga sebagai fasilitator kepada Masyarakat yang membutuhkan lokasi berjualan, modal usaha, dan bekerja sama dengan Swasta demi memajukan kesejahteraan Masyarakat juga, berperan membangun Kota Batam. Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha yang sangat berpengaruh bagi masyarakat yang ada di Kota Batam untuk mempertahankan perekonomian keluarga, dan mempunyai keaneka ragam dari faktor social ekonomi misalnya daerah asal, ketertarikan bejualan dilokasi tersebut, jenis berjualan, waktu berjualan, sumber modal, jumlah jam operasional berjualan biaya retribusi, omset, dan koordinasi dengan pemilik toko.aktivitas bejualan pedagang kaki lima juga ada yang menetap disuatu tempat untuk bejualan dan ada pula yang berpindah menari lokasi yang ramai untuk mendapatkan konsumen. Dalam hal ini, peran pedagang kaki lima disini sebagai orang yang menjalankan aturan tersebut.

Masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima juga harus bekerja sama dengan Pemerintah untuk menata kembali wilayah sebenarnya tidak boleh di tempati untuk berdagang. Dalam penggunaan fasilitas umum mulai dari trotoar bagi Pejalan Kaki, dan juga jalan yang dilalui oleh kendaraan yang menghambat. Dan dari segi kebersihan juga yang dapat merusak lingkungan dengan limbah dagangan yang di buang sembarangan, tidak hanya Pedagangnya yang membuang sampah kesembarang tempat tetapi, Konsumen yang datang ke tempat tersebut juga sama karena melihat keadaan yang kumuh atau sudah tidak layak dengan perkembangan zaman yang ada di era modernisasi yang sebagai faktor penyebab dari dampak buruk yang diterima.

Lingkungan kebijakan kondisi sosial ekonomi Masyarakat, dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka, dan terdidik akan relatif mudah menerima progam-progam pembaharuan dibanding dengan Masyarakat yang masih tertutup, dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi progam karena, progam-progam tersebut dapat disosialisasikan, dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern. Dukungan publik juga sangat berpengaruh dengan kebijakan ini yang memberikan insentif biasanya sangat mudah mendapatkan perhatian publik. Sebaliknya juga, kebijakan yang bersifat dis-

insentif, seperti kenaikan BBM, kenaikan pajak tidak mendapat dukungan dari publik karena, publik lebih memilih hal yang menguntungkan bagi Masyarakat.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan si peneliti, disimpulkan bahwa tahapan yang dilakukan pemerintah Kota Batam dalam menata ulang Kembali wilayah yang di revitalisasi menjadi lebih baik lagi sehingga lebih teratur dan tertib dengan konsep yang baru. pedagang yang berjualan di beberapa tempat yang digunakan berjualan yang mengganggu fasilitas umum dan wilayah yang digunakan berjualan sudah tidak tertata rapi dan kumuh. Lokasi yang digunakan oleh pedagang kaki lima juga termasuk wilayah yang tradisional yang dikatakan tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan yang ada di Kota Batam. Pengaruh terhadap lingkungan seperti sampah dari Pedagang yang menumpuk sembarangan yang dapat menimbulkan banjir.

IV. Kesimpulan

Dari hasil wawancara lapangan yang dilakukan bahwa, karakteristik utama dari masalah terkait revitalisasi lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam yang akan dikosongkan oleh Pemerintah untuk dilakukan revitalisasi namun, Masyarakat sebagai Pedagang Kaki Lima masih ada yang menempati lokasi yang sudah diberitahukan Pemerintah untuk meningkatkan nilai lahan/Kawasan. Adapun, Pedagang Kaki Lima menolak akan hal itu dikarenakan, Pedagang Kaki Lima ada yang tidak memiliki tempat tinggal selain di tempat dagangannya yang mengakibatkan saat pelaksanaan penertiban lahan pihak Satuan Polisi Pamong Praja selaku pengeksekusi kegiatan harus bersih tegang dengan Pedagang Kaki Lima. Sedangkan, dari Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri sudah memberikan surat peringatan untuk mengosongkan wilayah yang akan digusur.

Dari hasil wawancara yang di kumpulkan Peneliti dari pihak pelaksana, dan juga Masyarakat itu sendiri yang memiliki usaha dagang mereka tidak sesuai apa yang mereka terima di lapangan. Informasi terkait bantuan transportasi untuk mengangkut barang dagangan PKL, dan juga tempat tinggal sementara yang disediakan Pemerintah seperti rumah susun (Rusun) mereka tidak tahu akan hal itu. Dan, tidak diberikan informasi bahwasannya mereka dapat mengungsi ke tempat tinggal sementara yang disediakan BP Batam. Dalam hal ini, perlunya pendekatan yang lebih lagi kepada Masyarakat seperti memberikan sosialisasi terkait tujuan penggusuran tersebut untuk apa, dan bantuan sementara yang diberikan selama mengungsi bagi masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal yang legal.

V. Daftar Pustaka

- Alfiandri. (2020). Dampak Perencanaan Perubahan Free Trade Zone Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Di Kota Batam. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 292-307.
- Astuti, N. P. (2021, Mei 19). *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, Berikut Contoh Rencananya*. Retrieved Agustus 23, 2021, from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-berikut-contoh-rencananya-kln.html>
- Darmawan, E. (2017). *Kebijakan Sektor Publik*. Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Dewa, Z. R. (2019). *Revitalisasi PKL Di Kawasan Skywalk Cihampelas Kota Bandung: Antara Kebijakan Dan Kenyataan*. *CosmoGov*. 118-135.
- Permadi, G. (2007). *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*. Jakarta: Yudistira.
- Ruchendi, H. H. (2019). *Penanganan Pedagang Kaki Lima Di Pusat Kota Subang*. *Jurnal Omnicom - Fikom Universitas Subang*. 15-22.

VI. Ucapan Terimakasih

Untuk kedua Orang Tua saya, dan Keluarga Besar yang telah mendukung dalam memberikan semangat, motivasi, perhatian yang penuh untuk memenuhi pendidikan. Tidak lupa juga kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, rekan organisasi dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Tanjungpinang-Bintan, Ito Cindy Sihombing, Kawan Sekolah SMA Negeri 16 Batam, anggota “CLAY” yang memberikan semangat dan memberikan waktunya, saling memotivasi, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.